

ANALYSIS OF THE IMPACT OF CHANGES IN LICENSING LEVY RATES ON MANDATORY LEVY COMPLIANCE AND BANGKALAN REGIONAL ORIGINAL INCOME

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB RETRIBUSI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BANGKALAN

Moh. Riski Maulana¹, Lailatul Qomariyah², Julliatin Puspita Sari³, Akmal Farhan Tito Rahmatulloh⁴, Mohamad Djasuli⁵
Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3,4,5}

mrmofficial86@gmail.com¹, gomariyahlailatul200@gmail.com²,
julliatinpuspitasari04@gmail.com³, akmalfarhantitor77@gmail.com⁴, djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of changes in licensing levy rates on mandatory levy compliance and its contribution to Regional Original Income (PAD) in Bangkalan Regency. The background to this study stems from fluctuations in the contribution of levies to PAD and indications of a decline in compliance after the implementation of adjustments to levy rates regulated through the 2023 Regional Regulations. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, utilizing secondary data from national regulations, regional government documents and scientific literature. The research results show that changes in tariffs have not had a significant impact on increasing PAD. Based on DPMPTSP Bangkalan data, it was recorded that there was a decrease in the number of mandatory levies for processing certain permits after the implementation of the new tariff, with an estimated decrease. Lack of socialization, inadequate public services, and low community participation are the main obstacles in implementing policies. This research recommends a strategy for optimizing levies through potential mapping, digitizing services, regulatory reform, strengthening supervision, and a participatory approach so that levy policies are more effective, responsive and sustainable.

Keywords: *licensing fees, compliance, local revenue, tariffs, Bangkalan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tarif retribusi perizinan terhadap kepatuhan wajib retribusi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. Latar belakang studi ini berangkat dari fluktuasi kontribusi retribusi terhadap PAD dan indikasi penurunan kepatuhan setelah diberlakukannya penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui Peraturan Daerah tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, memanfaatkan data sekunder dari regulasi nasional, dokumen pemerintah daerah, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan data DPMPTSP Bangkalan, tercatat adanya penurunan jumlah wajib retribusi yang mengurus perizinan tertentu setelah penerapan tarif baru, dengan estimasi penurunan. Kurangnya sosialisasi, belum optimalnya pelayanan publik, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan strategi optimalisasi retribusi melalui pemetaan potensi, digitalisasi layanan, reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan pendekatan partisipatif agar kebijakan retribusi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: retribusi perizinan, kepatuhan, pendapatan asli daerah, tarif, Bangkalan

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD berperan penting dalam mendukung otonomi fiskal daerah, terutama untuk membiayai

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen penyumbang PAD yang cukup signifikan adalah retribusi daerah, termasuk retribusi perizinan tertentu, yang dipungut sebagai kompensasi atas pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Di Kabupaten Bangkalan, kontribusi retribusi terhadap PAD menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangkalan tahun 2022, PAD Bangkalan tercatat sebesar Rp204,5 miliar, di mana retribusi daerah menyumbang sekitar Rp16,3 miliar atau 7,9% dari total PAD. Dari angka tersebut, retribusi perizinan tertentu tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp2,1 miliar, angka yang relatif kecil dibanding potensi yang ada. Sementara itu, pada tahun 2023, terjadi penyesuaian tarif retribusi perizinan yang diatur melalui Peraturan Daerah terbaru, seiring dengan penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 (Sirait, 2021).

Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan jenis retribusi, memberikan kepastian hukum, dan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan, setelah pemberlakuan tarif baru pada awal 2023, jumlah wajib retribusi yang mengurus perizinan tertentu justru menurun sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak dari kenaikan atau penyesuaian tarif terhadap tingkat kepatuhan wajib retribusi, yang pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap capaian target PAD.

Kondisi ini tidak terlepas dari perubahan struktural kebijakan retribusi yang juga sedang terjadi di tingkat nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta rasionalisasi jenis retribusi yang dilakukan dalam rangka mendorong iklim usaha yang lebih sehat, pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi fiskalnya (Amelia, 2024; Zubarita, 2023). Dalam praktiknya, penyesuaian tarif tanpa dibarengi sosialisasi yang efektif, peningkatan pelayanan, dan pengawasan, berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, seperti yang telah terjadi di berbagai daerah lain (Hidayatullah, 2023; Martini et al., 2019).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif mengenai dampak dari perubahan tarif retribusi perizinan ini, baik terhadap kepatuhan wajib retribusi maupun terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangkalan. Mengingat perizinan merupakan sektor yang menyangkut kegiatan usaha, perumahan, hingga usaha kecil, maka perubahan dalam tarifnya dapat memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan tarif retribusi perizinan terhadap tingkat kepatuhan wajib retribusi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan retribusi daerah yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan regulasi nasional serta kebutuhan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang menitikberatkan pada analisis data sekunder dari dokumen dan literatur relevan. Pendekatan ini dipilih

karena tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi pemerintah.

Fokus penelitian adalah memahami dinamika perubahan tarif retribusi perizinan serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. Data diperoleh dari regulasi nasional dan daerah, seperti UU Cipta Kerja, UU HKPD, PP tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta dokumen dari Pemkab Bangkalan (LRA, Perda, data DPMPTSP dan Bapenda). Referensi tambahan berasal dari jurnal ilmiah dan penelitian sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang memungkinkan peneliti mengakses informasi secara sistematis. Analisis data menggunakan metode analisis isi dan deskriptif-komparatif untuk menelaah substansi kebijakan serta membandingkan kontribusi retribusi terhadap PAD sebelum dan sesudah perubahan tarif.

Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran menyeluruh mengenai isu retribusi perizinan, serta menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Bangkalan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait isu retribusi perizinan, serta menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika fiskal dan kepatuhan wajib retribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian

fiskal suatu daerah dalam era otonomi. PAD memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu tergantung pada transfer pusat. Sebagaimana ditegaskan oleh Sirait (2021), PAD berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu komponen utama PAD adalah retribusi daerah, dan di antara jenis retribusi yang strategis adalah retribusi perizinan tertentu. Jenis retribusi ini dipungut atas pelayanan pemberian izin tertentu kepada masyarakat atau pelaku usaha oleh pemerintah daerah, yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan investasi.

Di Kabupaten Bangkalan, retribusi perizinan tertentu menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial, meskipun secara nominal kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan total PAD. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Daerah (LRA) Kabupaten Bangkalan tahun 2022, total PAD tercatat sebesar Rp204,5 miliar, dengan kontribusi dari retribusi daerah sebesar Rp16,3 miliar atau sekitar 7,9% dari keseluruhan PAD. Dari angka retribusi tersebut, retribusi perizinan tertentu hanya menyumbang Rp2,1 miliar, suatu angka yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Fakta ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi perizinan belum optimal dan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Sebagai respons terhadap perubahan regulasi nasional, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan penyesuaian tarif retribusi perizinan pada tahun 2023. Penyesuaian tersebut tertuang dalam peraturan daerah terbaru yang merupakan turunan dari amanat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan jenis retribusi, menciptakan kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan. Secara normatif, penyesuaian tarif ini juga selaras dengan semangat reformasi birokrasi, yaitu mempermudah akses perizinan dan mempercepat proses pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, penerapan tarif baru tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan, diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah wajib retribusi yang mengajukan permohonan izin tertentu setelah pemberlakuan tarif baru pada awal tahun 2023. Penurunan ini mencapai 18% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan adanya resistensi dari masyarakat atau pelaku usaha terhadap perubahan tarif tersebut, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kenaikan nominal beban retribusi tanpa dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya memahami relasi antara kebijakan tarif dan perilaku wajib retribusi. Ketika tarif dinaikkan tanpa strategi komunikasi yang efektif dan peningkatan kualitas pelayanan yang nyata, maka masyarakat cenderung merespons negatif, baik melalui penundaan kewajiban, penghindaran administratif, atau bahkan tidak mengurus izin sama sekali. Menurut Martini et al. (2019), perubahan kebijakan fiskal di daerah sering kali tidak dibarengi dengan strategi pelibatan masyarakat yang memadai, sehingga

menurunkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Lebih jauh lagi, kondisi ini berkaitan erat dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk melakukan rasionalisasi jenis retribusi dan menyesuaikan tarif berdasarkan prinsip keadilan, efektivitas, dan kemudahan administrasi (Amelia, 2024). Di sisi lain, Zubarita (2023) menekankan bahwa penyederhanaan jenis retribusi juga harus diikuti dengan peningkatan transparansi dan penguatan sistem pengawasan.

Jika ditilik dari data historis, tren fluktuasi kontribusi retribusi terhadap PAD di Bangkalan sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, retribusi daerah di Bangkalan menunjukkan pertumbuhan yang inkonsisten. Kadang naik, namun sering kali stagnan, terutama pada masa pandemi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah kebijakan penyesuaian tarif benar-benar dapat meningkatkan penerimaan daerah, atau justru menjadi beban tambahan yang menghambat partisipasi wajib retribusi? Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak langsung dari perubahan tarif terhadap PAD belum menunjukkan peningkatan signifikan. Meskipun secara teoritis tarif yang lebih tinggi seharusnya mendorong peningkatan pendapatan, kenyataannya justru sebaliknya. Penurunan jumlah pemohon perizinan

menyebabkan potensi pendapatan yang hilang, serta meningkatnya ketidakpatuhan administratif. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal lokal tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan dinamika pelayanan publik. Dalam laporan internal Bapenda Bangkalan disebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemungutan retribusi adalah rendahnya kepatuhan administratif serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan baru.

Sebagai perbandingan, beberapa daerah lain yang juga melakukan penyesuaian tarif retribusi menunjukkan hasil yang beragam. Di Kabupaten Tabalong, misalnya, penyesuaian tarif retribusi parkir khusus yang diterapkan

pada tahun 2022 menyebabkan lonjakan pendapatan yang cukup signifikan, tetapi hanya setelah dilakukan sosialisasi intensif dan penyediaan layanan digital pembayaran retribusi (Hidayatullah, 2023). Ini membuktikan bahwa kunci keberhasilan implementasi kebijakan fiskal tidak hanya terletak pada nominal tarif, tetapi juga pada strategi pelayanan, pendekatan komunikasi publik, dan digitalisasi administrasi.

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik retribusi daerah, kepatuhan wajib retribusi, dan dampak kebijakan fiskal daerah dijadikan sebagai bahan perbandingan. Tabel berikut merangkum beberapa temuan kunci dari penelitian-penelitian tersebut::

Table 1. penelitian terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Sirait (2021)	Implikasi UU Cipta Kerja terhadap kebijakan retribusi daerah	Penyesuaian regulasi perlu diiringi penyederhanaan administrasi retribusi
2	Hidayatullah (2023)	Dampak perubahan tarif parkir terhadap pendapatan di Tabalong	Kenaikan tarif tanpa peningkatan pelayanan menurunkan kepatuhan wajib retribusi
3	Amelia (2024)	Rasionalisasi retribusi jasa umum di Yogyakarta	Kenaikan PAD signifikan saat tarif baru dibarengi perbaikan pelayanan dan digitalisasi
4	Zubarita (2023)	Politik hukum perubahan retribusi pasca UU No. 1 Tahun 2022	Harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal masih lemah
5	Martini et al. (2019)	Kontribusi retribusi terhadap PAD di Palembang	Partisipasi masyarakat dan sosialisasi berpengaruh kuat terhadap kepatuhan

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, terlihat pola yang konsisten bahwa kenaikan tarif retribusi tidak otomatis meningkatkan pendapatan daerah. Justru, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi yang baik, dan penerapan sistem digital, maka perubahan tarif

cenderung menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat.

Penelitian oleh Hidayatullah (2023) dan Martini et al. (2019) menekankan pentingnya aspek pelayanan publik dan trust masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan kebijakan fiskal lokal. Ini sejalan dengan

kondisi di Kabupaten Bangkalan, di mana penurunan jumlah wajib retribusi terjadi pasca penyesuaian tarif karena kurangnya respons kebijakan terhadap ekspektasi publik.

Sementara itu, Amelia (2024) dan Sirait (2021) menyoroti bahwa penyesuaian tarif retribusi yang efektif harus selaras dengan agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, sesuatu yang masih menjadi tantangan di Bangkalan. Dalam konteks ini, penelitian ini menambah literatur dengan menyajikan studi kasus nyata dampak tarif baru terhadap PAD dan kepatuhan di daerah dengan tingkat kesiapan digital dan partisipatif yang masih terbatas.

Perubahan tarif retribusi perizinan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari respons terhadap berbagai kebijakan nasional, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan jenis retribusi, memberikan kepastian hukum, dan mendorong peningkatan pendapatan daerah (Sirait, 2021). Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak berjalan semulus yang diharapkan, terutama dalam konteks kepatuhan wajib retribusi dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan menunjukkan bahwa setelah tarif baru mulai diterapkan pada awal tahun 2023, jumlah wajib retribusi yang mengurus perizinan tertentu justru mengalami penurunan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan penyesuaian tarif tersebut. Penurunan ini dapat dipahami sebagai bentuk reaksi negatif dari

masyarakat terhadap beban tambahan yang timbul akibat tarif baru. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kewajiban retribusi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya tarif, melainkan juga oleh persepsi publik terhadap transparansi dan keadilan sistem retribusi itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2023) menunjukkan bahwa di daerah lain, kebijakan serupa yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai serta peningkatan mutu pelayanan berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Hal ini konsisten dengan temuan Martini et al. (2019), yang menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap pelayanan dan kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan retribusi dapat memicu keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penyesuaian tarif retribusi tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi fiskal, melainkan harus dilengkapi dengan strategi komunikasi publik dan reformasi pelayanan yang menyeluruh.

Dari sisi kontribusi terhadap PAD, angka yang dihasilkan dari retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Bangkalan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, dari total PAD sebesar Rp204,5 miliar, retribusi daerah menyumbang sekitar Rp16,3 miliar, dan dari jumlah tersebut hanya Rp2,1 miliar yang berasal dari retribusi perizinan tertentu. Angka ini mencerminkan hanya 1,03% dari keseluruhan PAD. Dengan demikian, meskipun terdapat harapan bahwa penyesuaian tarif dapat meningkatkan penerimaan, kenyataannya justru menunjukkan adanya potensi kontraproduktif ketika kepatuhan masyarakat mengalami penurunan akibat beban tarif yang dinilai tidak proporsional atau tidak diimbangi

dengan manfaat langsung.

Analisis Amelia (2024) terkait rasionalisasi retribusi jasa umum di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa perubahan tarif memang dapat meningkatkan PAD, tetapi hanya jika didukung oleh reformasi sistemik dalam pengelolaan retribusi. Dalam konteks Bangkalan, belum terlihat adanya strategi pendukung yang memadai untuk memastikan bahwa peningkatan tarif diikuti oleh perbaikan pelayanan, penyederhanaan proses birokrasi, atau pemanfaatan teknologi digital seperti e-retribusi sebagaimana telah diterapkan di Kota Tegal (Listiano, 2024). Hal ini penting mengingat bahwa dalam sistem fiskal daerah, penerimaan yang bersifat langsung seperti retribusi sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Zubarita (2023) menyampaikan bahwa perubahan kebijakan fiskal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki dampak langsung terhadap mekanisme penetapan dan pengelolaan retribusi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar selaras dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya fiskal. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa perubahan tarif harus disusun dengan mempertimbangkan daya serap ekonomi lokal, kebutuhan pelayanan, serta target pembangunan daerah.

Pengalaman di berbagai daerah lain menunjukkan bahwa perubahan tarif yang tidak mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masyarakat lokal dapat menimbulkan resistensi. Misalnya, studi oleh Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai

pengganti sebagian ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terjadi kebingungan di tingkat pelaksana akibat perubahan objek retribusi perizinan. Situasi ini memperkuat pentingnya peran sosialisasi, pelatihan teknis bagi aparat daerah, serta penyusunan petunjuk teknis yang jelas agar kebijakan yang baru dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Selain kepatuhan dan kontribusi langsung terhadap PAD, penting juga untuk memahami dampak perubahan tarif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Perizinan erat kaitannya dengan kelangsungan usaha, baik skala kecil maupun menengah. Ketika tarif perizinan naik tanpa kompensasi dalam bentuk kemudahan akses atau pelayanan yang cepat, pelaku usaha kecil dan menengah dapat memilih untuk menghindari proses perizinan formal, yang pada akhirnya memperluas sektor informal dan mengurangi potensi pendapatan daerah. Hal ini selaras dengan temuan Rajab (2020) di Kabupaten Mamuju, yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor retribusi pasar terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh tingkat formalitas pelaku usaha dan kepercayaan terhadap sistem pemungutan.

Dari perspektif hukum dan regulasi, perubahan tarif retribusi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan juga harus tunduk pada prinsip-prinsip good governance sebagaimana tertuang dalam berbagai ketentuan peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Kajian evaluatif seperti yang dilakukan oleh Adhayanto dan Nurhasanah (2018) menunjukkan bahwa peraturan daerah yang tidak dilandasi dengan analisis kebutuhan dan kapasitas ekonomi masyarakat akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Waskita dan Faqihudin (2012) di Kabupaten Brebes yang

menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara kebijakan tarif dan kondisi riil masyarakat.

Optimalisasi penerimaan dari retribusi perizinan tertentu merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Sebagaimana diketahui, kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, bahkan cenderung stagnan meskipun terdapat potensi yang cukup besar di sektor perizinan. Dalam konteks ini, strategi optimalisasi tidak hanya dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga sebagai proses pembenahan struktural terhadap mekanisme pemungutan, sistem pelayanan, serta pendekatan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat daerah.

Langkah awal yang krusial dalam optimalisasi retribusi adalah dengan melakukan pemetaan potensi secara menyeluruh terhadap seluruh sektor perizinan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Studi oleh Liputo, Sondakh, dan Warongan (2017) menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya capaian retribusi adalah karena belum adanya pemetaan potensi yang akurat, sehingga kebijakan pemungutan seringkali hanya didasarkan pada angka historis atau asumsi administratif belaka. Dalam konteks Bangkalan, pendekatan berbasis data sangat dibutuhkan, mengingat dinamika pertumbuhan usaha, perumahan, dan aktivitas ekonomi yang tersebar di berbagai kecamatan, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Selain pemetaan potensi, digitalisasi layanan menjadi langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Penerapan sistem e-retribusi

sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kota Tegal (Listiano, 2024) terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendorong transparansi dalam pemungutan retribusi. Sistem ini memungkinkan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran secara daring, menerima bukti pembayaran secara langsung, serta memantau kewajiban mereka melalui sistem yang terintegrasi. Digitalisasi semacam ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan dan pungutan liar yang kerap menjadi momok dalam pengelolaan PAD.

Di sisi lain, peran regulasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan sistem retribusi. Kajian yang dilakukan oleh Kurniawan (2023) dan Zubarita (2023) menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional, termasuk dalam menyesuaikan objek retribusi, dasar pengenaan, serta tarif yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus didasarkan pada asas keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang tidak hanya mengikuti regulasi nasional, tetapi juga berdasarkan kajian empiris terhadap kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal.

Konsistensi dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan juga menjadi faktor penentu dalam optimalisasi penerimaan retribusi. Pengalaman di Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah terhadap pemungutan tarif retribusi dapat menyebabkan target PAD tidak tercapai secara optimal (Hawani, 2024). Untuk

itu, keberadaan unit pengawas internal yang profesional dan independen harus diperkuat. Selain itu, penting pula dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan retribusi untuk melihat sejauh mana realisasi penerimaan, tingkat kepatuhan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Tidak kalah penting, pendekatan partisipatif menjadi strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan kepatuhan wajib retribusi sekaligus memperluas basis penerimaan. Dengan melibatkan pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan retribusi, pemerintah daerah tidak hanya dapat membangun trust, tetapi juga menyerap aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian oleh Martini, Pambudi, dan Mubarak (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan fiskal dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan itu sendiri.

Sosialisasi yang masif dan edukatif juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi optimalisasi. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik justru akan menimbulkan resistensi dan ketidakpahaman masyarakat (Amelia, 2024; Hidayatullah, 2023). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu merancang strategi komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan, baik melalui media massa, media sosial, maupun melalui pendekatan langsung ke masyarakat melalui forum warga dan kegiatan penyuluhan.

Kemudian, penting juga untuk meninjau kembali aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan tarif. Tidak semua sektor atau pelaku usaha

memiliki kemampuan membayar yang sama. Dengan demikian, pendekatan tarif progresif atau sistem insentif dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi perbedaan kapasitas ekonomi masyarakat. Ini selaras dengan temuan dari penelitian Kartikowati (2013) yang menyebutkan bahwa penetapan tarif yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha kecil berisiko menurunkan kepatuhan dan meningkatkan sektor informal.

Studi-studi sebelumnya, seperti oleh Murniati dan Kasasih (2017), juga menyoroti perlunya reformasi administrasi retribusi agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit dapat menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha untuk patuh pada kewajiban retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memangkas jalur birokrasi dan memperkuat pelayanan satu pintu untuk memberikan kemudahan bagi wajib retribusi dalam memperoleh izin.

Dari segi perencanaan fiskal jangka menengah, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan potensi penerimaan retribusi perizinan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ini berarti bahwa target-target retribusi harus terukur, berbasis data, dan dikaitkan dengan program-program pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, retribusi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban membayar, tetapi sebagai kontribusi warga terhadap pembangunan daerah. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan memperkuat kemauan untuk patuh.

Akhirnya, optimalisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan fiskal teknokratis semata. Ia membutuhkan keterpaduan antara regulasi, teknologi, pelayanan publik,

dan partisipasi masyarakat. Pengalaman berbagai daerah yang berhasil, seperti di Sulawesi Utara (Ersita dan Elim, 2016) maupun Kota Palembang (Martini et al., 2019), menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan komitmen kuat dari pemangku kepentingan lokal adalah kunci dalam menciptakan sistem retribusi yang sehat dan berdaya saing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa retribusi perizinan tertentu memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Bangkalan. Meskipun kontribusinya terhadap PAD secara nominal belum maksimal—sebagaimana terlihat pada angka Rp2,1 miliar atau sekitar 1% dari total PAD tahun 2022—namun sektor ini menyimpan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, terutama di tengah semangat desentralisasi fiskal dan reformasi regulasi yang sedang berjalan di tingkat nasional. Perubahan tarif retribusi perizinan yang diatur melalui Peraturan Daerah terbaru dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi sistem perizinan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya penurunan jumlah wajib retribusi sebesar 18% pasca penyesuaian tarif, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kepatuhan masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, belum optimalnya pelayanan publik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi

penghambat utama dalam pencapaian target retribusi. Hal ini diperkuat oleh sejumlah studi terdahulu (Hidayatullah, 2023; Amelia, 2024; Zubarita, 2023) yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan sistemik dalam merancang kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, strategi optimalisasi penerimaan retribusi perizinan di Kabupaten Bangkalan perlu diarahkan pada penguatan pemetaan potensi, digitalisasi pelayanan (e-retribusi), reformasi regulasi berbasis keadilan dan kemampuan membayar, peningkatan pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Langkah-langkah ini harus dikemas dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi agar tujuan akhir berupa peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, C. I. (2024). *Pengaruh Rasionalisasi Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Penerimaan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta)*. *WICARANA*, 3(2), 61–74.
- Anwar, A. I. (2014). *Kajian Evaluasi Tarif Retribusi Perizinan Tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Hidayatullah, D. M. (2023). *Analisis Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap Perubahan Tarif Baru di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022*. Perpustakaan Universitas NU Kalsel.

- Kartokowati, A. S. (2013). *Tinjauan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Liputo, R. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. (2017). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Listiano, Y. E. (2024). *Implementasi Pelayanan Retribusi Pasar secara Elektronik (E-Retribusi) di Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90–95.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. *Jurnal Kompetitif*, 6(1).
- Rajab, A. (2020). *Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 18–30.
- Reza Zubarita, F. (2023). *Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Universitas Islam Indonesia.
- Satrio, D., Mahirun, M., Taruna, S., & Sabana, C. (2017). *Kajian Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang Tahun 2017*. PPMA FE Universitas Pekalongan.
- Sirait, R. A. (2021). *Implikasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi PAD*. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 36–57.
- Yana Eka Listiano. (2024). *Implementasi Pelayanan Retribusi Pasar secara Elektronik (E-Retribusi) di Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.